



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN KURSUS

Nomor : 421.9/20/IKur/DPMPTSP/2017

Dasar :

1. Keputusan Walikota Depok Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni
2. Surat Permohonan Izin Operasional nomor tanggal 2 Agustus 2017
3. Rekomendasi Dinas Pendidikan nomor : 421.9/9325/PAUD - Dikmas tanggal 18 Agustus 2017

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga : LKP Wiyata Hospitality Management Center (WHMC)
Alamat Lembaga : Jl. Margonda Raya Komp. Hotel Bumi Wiyata Kel. Kemiri Muka
Kec. Beji Kota Depok
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : Culinary (Food Product)
Rumpun : Jasa
Nama Pimpinan Lembaga : Soekardi Pujo Hutomo
Masa Berlaku : 24 Agustus 2017 s/d 23 Agustus 2020

Untuk menyelenggarakan jenis pendidikan kursus/sanggar seni dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Depok;
3. mengajukan permohonan izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
4. Bersedia memberi bantuan kepada siswa yang tidak mampu.

Dikeluarkan di : Depok

Pada Tanggal : 24 Agustus 2017

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dra. H. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003